

Problematika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Arisyanti¹, Kurniati², Abd Rahman R³

UIN Alauddin Makassar^{1, 2, 3}

Email: arisyantir@gmail.com¹
kurniati@uin-alauddin.ac.id²
abdulrahman@uin-alauddin.ac.id³

P-ISSN : 2745-7796
E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas problematika perbankan syariah. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode tematik. Dan yang di jadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu buku-bukudan jurnal-jurnal mengenai problematika perbankan syariah di Indonesia. Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Perbankan syariah untuk menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan bertransaksi dengan sistem syariah, ada beberapa faktor yang menjadi keunggulan bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional yakni: menyertakan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap transaksi, adanya keterikatan emosional secara religi antara bank dan nasabah, adanya keadilan dalam bagi hasil simpanan dan pembiayaan. Bank syariah harus mampu bersaing dengan bank konvensional dengan mengkombinasikan kekuatan korelasi antara pemerintah, institusi pendidikan serta inovasi dari pihak bank syariah itu sendiri. Bank syariah juga dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif terhadap kebutuhan pangsa pasar.

Kata Kunci: problematika ; perkembangan; bank syariah

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Bank syariah sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1992, ketika Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sejak itu, jumlah bank syariah di Indonesia semakin bertambah dengan adanya penggabungan bank-bank syariah dan pembukaan cabang-cabang baru.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tahun 1991 sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup

kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih belum secara tegas mencantumkan kata-kata “prinsip syariah” dalam kegiatan usahanya hanya menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah. Selanjutnya, UU No. 7 tahun 1992 dan UU No. 10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system), kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Pada tahun 1999 disahkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua UU tersebut telah mengamanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan *legal standing* yang lebih kokoh dan kesempatan lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kedua UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dual banking sistem di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi

masyarakat. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata-mata hanya merupakan konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional

Pemerintah Indonesia juga mendukung pengembangan bank syariah di Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjadi landasan hukum bagi keberadaan dan pengembangan bank syariah di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi bank syariah, seperti pembebasan pajak dan bantuan modal.

Saat ini, terdapat 14 bank syariah yang beroperasi di Indonesia, termasuk Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI, dan BCA Syariah. Bank syariah juga memiliki banyak cabang dan unit usaha di seluruh Indonesia, memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses layanan keuangan syariah.

Bank syariah di Indonesia menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti tabungan, deposito, pembiayaan, kartu kredit, dan jasa perbankan lainnya, yang semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah juga memberikan perhatian khusus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan menawarkan produk dan layanan yang mempromosikan keberlanjutan dan keadilan sosial.

Keberadaan bank syariah di Indonesia memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengembangkan bisnis atau memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, keberadaan bank syariah juga memperkuat sektor keuangan Indonesia secara keseluruhan dan membantu meningkatkan inklusivitas keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dan terus eksis berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan aset perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Advisor OJK Ahmad Buchori mengatakan, per Desember 2022, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 15,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021.

METODE

Metode ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode tematik. Dan yang di jadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal mengenai problematika perbankan syariah di Indonesia. Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Perkembangan Perbankan Syariah

Mayoritas pangsa pasar perbankan adalah masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Kehadiran perbankan syariah diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi dalam hal ini perbankan syariah belum mampu berbuat banyak dalam mengelola pangsa pasar potensial ini. Bank-bank dengan sistem operasi konvensional mendominasi penguasaan *market share* dengan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi. Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu :

1. Tingkat Pemahaman dan Kepedulian Ummat
Pemahaman dan kepedulian sebagian besar umat mengenai sistem

dan prinsip bank syariah belum tepat, bahkan ada di antara ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat untuk mendukung eksistensi bank syariah. Bahkan masih ada kalangan ulama belum ada ketegasan pendapat terhadap eksistensi bank syariah, sehingga terasa kurang tegas, hal tersebut disebabkan; pertama, kurang komprehensifnya informasi yang sampai kepada para ulama dan cendekiawan tentang bahaya dan dampak destruktif sistem bunga terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi dilanda kelesuan; kedua, belum berkembangluasnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga ulama dalam posisi sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang selama ini berjalan dan berkembang luas serta yang sudah mendarah daging dalam masyarakat; ketiga, belum dipahaminya operasional bank syariah secara mendalam dan kaffah; keempat, kejumudan dan kemalasan intelektual yang cenderung pragmatis sehingga ada anggapan sistem bunga yang berlaku saat ini sudah berjalan atau tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Melihat sejarah mengenal ulama bukan semata sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Minimnya pemahaman terhadap bank syariah barangkali disebabkan karena sistem dan prinsip operasional relatif baru dikenal dibandingkan dengan sistem bunga, dan pengembangannya masih dalam tahap awal jika dibandingkan dengan bank

konvensional telah terlebih dahulu mengambil posisi di hati masyarakat, serta keengganan bagi pengguna jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke bank syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang memiliki peran penting dalam perkembangan bank syariah. Pertumbuhan bank syariah tidak diimbangi kualitas SDM yang memadai, terutama yang khusus menguasai disiplin ilmu perbankan syariah. Bank syariah memang sudah lama dikenal di Indonesia akan tetapi lembaga atau perguruan tinggi yang khusus memberikan pendidikan ekonomi atau perbankan syariah masih terbatas. Hal yang turut mempengaruhi kualitas SDM adalah adanya transisi dari pegawai bank konvensional menjadi pegawai bank syariah, ini biasanya terjadi ketika bank konvensional mendirikan unit usaha syariah (UUS) akan tetapi tidak merekrut pegawai baru yang berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi syariah melainkan hanya mengalih fungsikan pegawai dari bank konvensional yang sudah ada ke unit usaha syariah tersebut. Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, dari baru 10 prodi ekonomi syariah yang terakreditasi A, yang terakreditasi B berjumlah 99 prodi dan yang mendapatkan akreditasi C sebanyak 10 prodi. Dari pemaparan data statistik perbankan syariah, diketahui bahwa 38% pegawai bank syariah merupakan sarjana ekonomi konvensional, hanya 9,1% berasal yang memiliki latar belakang ekonomi syariah.

3. Belum Memadainya Modal

Pengelompokan bank didasarkan pada modal inti yang dimiliki bank atau disebut Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan tentang Bank Umum. Bank dikelompokkan menjadi empat KBMI. KBMI 1 modal inti sampai 6 triliun, KBMI 2 dengan modal inti lebih 6 triliun, KBMI 3 dengan modal inti lebih 14 triliun, dan KBMI 4 dengan modal inti lebih 70 triliun. Hanya BSI yang berada di KBMI 3, BTPN Syariah berada di KBMI 2 dan 10 bank umum Syariah lainnya berada di KBMI 1. Dengan modal yang relatif minim pangsa pasar perbankan syariah Indonesia mencapai 6,83% dan keuangan syariah sebesar 10,5%. Dari pangsa pasar bank syariah sebesar 6,83% masih dikuasai oleh bank umum konvensional.

Solusi Megatasi Problematika Perkembangan Bank Syariah

1. Perkaya dakwah bertemakan keuangan syariah

Ulama dan ustaz menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmuwan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pegangan dan pedoman. Ulama adalah pelita umat dan memiliki kharisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program, banyak dipengaruhi oleh ulama.

Peran ulama bukan hanya pada aspek ibadah mahdhah, tetapi mencakup ekonomi keuangan sesuai dengan komprehensifan ajaran Islam itu sendiri. Dalam rangka membangun literasi keuangan syariah, para ulama harus dilibatkan, terutama Dewan Syariah Nasional (DSN). Selama ini DSN tidak saja mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi syariah, tetapi memainkan banyak peran penting dalam edukasi, sosialisasi dan lobi-lobi politik untuk pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Namun, di luar DSN-MUI ada banyak ulama dan Ustaz besar yang perlu dioptimalkan perannya

dalam mengedukasi umat dalam keuangan syariah. Untuk itu, OJK dan pegiat industri syariah perlu mengedukasi ulama dan ustaz terlebih dahulu, agar mereka bisa mencerdaskan umatnya dalam masalah keuangan syariah. Pemahaman yang benar mengenai keuangan syariah akan berdampak signifikan bagi upaya literasi keuangan syariah. Sebaliknya, kedangkalan pengetahuan mereka, justru bisa menjadi black campaign terhadap gerakan keuangan syariah yang tengah digalakkan.

Upaya membangun literasi keuangan syariah juga dilakukan kepada ormas-ormas Islam. Para pimpinan ormas di pusat dan daerah harus dibekali pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai apa dan bagaimana keuangan syariah, termasuk keunggulan keuangan syariah, produk dan investasi-investasi syariah. Apabila ormas-ormas Islam bergerak dan menggerakkan umatnya, maka upaya ini akan bereffect luar biasa bagi pembangunan literasi keuangan syariah. Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, Alwashliyah, Al-Ittihadiyah, Mathla'ul Anwar, dan puluhan ormas besar lainnya memiliki anggota ratusan juta orang. Massa yang besar ini merupakan ladang potensial bagi pengembangan keuangan syariah

2. Upaya peningkatan kualitas SDM

Dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: *Pertama*, upaya peningkatan kualitas SDM perbankan adalah dengan memperluas dan meningkatkan kurikulum Ekonomi Islam khususnya perbankan syariah di institusi pendidikan, *Kedua*, membangun, mengembangkan dan memajukan instansi pendidikan Ekonomi Islam. Terbuka ruang yang sangat besar bagi Perguruan Tinggi Islam baik Negeri ataupun Swasta untuk membangun dan mengembangkan fakultas/jurusan Ekonomi Islam dan berbagai bidang pelajaran lainnya yang sinkron dengan kepentingan perbankan syariah. Karena demikian, maka kemajuan dan pengembangan instansi pendidikan seperti perguruan tinggi akan sukses apabila

bekolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini yang berperan adalah Diknas, Depag dan perangkat lain yang berkaitan dengan hal administratif seperti lembaga pemberi izin; perguruan tinggi berperan sebagai lembaga penyelenggara; industri perbankan sebagai user. Ketiga indikator perlu bekerjasama agar memperoleh hasil yang bagus. *Ketiga* meningkatkan kerjasama antara Bank Indonesia, Bank Syariah dan Perguruan Tinggi; menelaah kurikulum ekonomi islam/perbankan syariah; melakukan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam pada UIN/ IAIN/STAIN dan manajemen SDM yang berorientasi pada Kepakaran dan Kompetensi.

3. Memperkuat Permodalan Bank Syariah

Untuk memperkuat permodalan bank syariah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, *pertama* : Bank syariah dapat melakukan penawaran saham kepada investor baik melalui penawaran umum maupun penerbitan saham tambahan, *kedua*: syariah dapat memperkuat permodalan melalui pendalaman pasar modal syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan instrumen keuangan berbasis syariah seperti obligasi syariah, saham syariah. *Ketiga* : bank syariah dapat memperkuat permodalannya melalui penggabungan atau akuisisi dengan bank lain.

KESIMPULAN

Beberapa permasalahan yang terjadi pada perbankan syariah tersebut kedepannya membuat kita berfikir prospek apa saja yang bagus untuk di jadikan bahan evaluasi untuk mengembangkan perbankan syariah. Cara atau kiat-kiat yang bisa dijadikan sebagai bentuk pengembangan perbankan syariah adalah dengan cara melalui trobosan-trobosan ke masyarakat, membuka dialog tanya jawab kemasyarakatan, membuat sosialisasi agar masyarakat tau keberadaan dan adanya bank syariah di tengah-tengah

mereka, sehingga mereka pun tertarik setelah mengetahui tersebut. Untuk bertahan dan berkembang di era globalisasi bank syariah harus mampu menjawab tantangan pasar, bank syariah harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman secara utuh dan bukan hanya menjadi bank konvensional yang berbaju syariah, serta bersikap adaptif dan inovatif terhadap perkembangan yang terjadi pada pasar perbankan syariah. Upaya kongkrit yang perlu dilakukan untuk membantu perkembangan bank syariah antara lain; *pertama*: periklanan dakwah bertemakan ekonomi Islam *kedua* : Penguatan Sumber Daya Manusia perbankan syariah. *Ketiga* : memperkuat permodalan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto dan Firmansyah, M. Anang, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek), Surabaya: Qiara Media, 2019
- Ali Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2 2013.
- Amalia, Euis dkk, Potret Pendidikan Ekonomi Islam Di Indonesia, Depok: GramataPublishing, 2012.
- Andrianto, M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek), Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Aravik, Havis. Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Samapi Al-Maududi. Empat Dua : Malang, 2016.
- Nilam Sari, Abrar Amri, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Perkembangan Perbankan Syariah : Analisis Kualitas Kinerja Pegawai. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* VO. 18. NO.2 Desember 2018.